

## Diskusi UU baru Kewarganegaraan RI untuk Anak-anak Pasangan Campuran

*Munich/München, 18 November 2006*

Swadaya-Indonesia München

Narasumber: Bapak Isman Pasha dari Konsulat Jenderal RI Frankfurt

Notulen: Estananto (estanto@yahoo.de)

Senarai istilah:

KJRI = Konsulat Jenderal Republik Indonesia

UU = Undang-Undang

WN = Warga Negara

WNI = Warga Negara Indonesia

WNA = Warga Negara Asing

### ***Masalah dwikewarganegaraan anak-anak campuran pasangan Indonesia-Jerman.***

UU no 12 tahun 2006 baru saja diundangkan tanggal 1 Agustus 2006. Terdapat beberapa perbedaan mendasar dibanding UU no 62 tahun 1958 diantaranya:

- Perubahan paradigma: menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi istri orang asing. Selain itu, pada UU lama, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan bapak, sedangkan dalam UU kewarganegaraan yang baru, status kewarganegaraan bisa ditentukan oleh *bapak atau ibu WNI*, baik statusnya menikah atau tidak.
- Terdapat perbedaan hukum Jerman dan hukum Indonesia. Dalam hukum Jerman anak akan mendapat kewarganegaraan Jerman bila lahir dari orang tua yang salah satunya WN Jerman atau dari WN Asing yang tinggal di Jerman lebih dari 8 tahun. Namun demikian, secara prinsip *hukum Jerman tidak mengizinkan dua kewarganegaraan seumur hidup* kecuali memang kewarganegaraan Jerman diperoleh sejak lahir dari salah satu orang tua Jerman.
- Aturan dwikewarganegaraan terbatas dalam UU WNRI tersebut memberikan waktu pada anak *ketika ia berusia 18 tahun untuk memilih kewarganegaraan yg harus dinyatakan selambat-lambatnya dalam 3 tahun*. Di bawah 18 tahun anak boleh punya kewarganegaraan ganda, sehingga dimungkinkan memegang dua paspor

- (Indonesia/Jerman). Hukum Jerman memandang jika pasangan warganegara asing sudah tinggal 8 tahun di Jerman maka mereka bisa mendapat kewarganegaraan Jerman dan boleh memilih kewarganegaraan selambatnya ketika ia berumur 23 tahun.
- UU perlindungan anak tahun 2002: jika terjadi perceraian pasangan campur yang berbeda kewarganegaraannya, *pemerintah RI dapat memberikan kewarganegaraan RI kepada anak-anak pasangan tersebut*. Ini sejalan dengan UU kewarganegaraan RI yang baru.
  - Anak-anak pasangan campuran yang sudah mendapat paspor Jerman dapat mendaftar permohonan paspor RI di KJRI Frankfurt am Main. Mereka harus berumur di bawah 18 tahun dan lahir sebelum 1 Agustus 2006. Dokumen-dokumen harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi yang diakui KJRI. Anak-anak pasangan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 *punya batas waktu hingga tahun 2009* untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
  - Bila UU Kewarganegaraan RI no 62 thn 1958 mewajibkan lapor diri tiap-tiap 2 tahun kepada Perwakilan RI, maka pada UU yang baru WNI diminta untuk menyatakan keinginan berkewarganegaraan RI sekurang-kurangnya setiap 5 tahun, yang hampir sama dengan masa berlakunya paspor RI.
  - Untuk orang Indonesia yang sudah menjadi WNA tidak karena terpaksa, untuk mengambil kembali kewarganegaraan RI harus mengajukan naturalisasi (5 tahun berturut-turut harus tinggal di Indonesia). Tiap tahun izin tinggal harus diperpanjang. Jika tinggal di Indonesia tidak berturut-turut maka waktu tinggal itu 10 tahun. Sementara yang menjadi WNA karena dipaksa oleh hukum negara tertentu (contoh: hukum Iran yang menganggap WNA yang menikah dengan WN Iran otomatis menjadi WN Iran) maka ia bisa mengurus kembali kewarganegaraannya ke perwakilan RI setempat.
  - *SKBRI seperti praktek masa Orde Baru kini tidak dibenarkan* sebagai persyaratan utama untuk pengurusan berbagai dokumen dan tidak boleh menjadi alat yang mempersulit bagi seorang WNI. Kewarganegaraan dapat cukup terbukti bila sesuai dengan UU Kewarganegaraan RI yang baru.
  - Permohonan kewarganegaraan akan diajukan oleh KJRI lewat kantong diplomatik pada kesempatan pertama ke Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta.

- Pembayaran fiskal dapat dibebaskan untuk WNI yang bertempat tinggal di luar negeri dengan surat pernyataan dari KJRI atau alamat yang diterakan pada paspor oleh KJRI.
- *Pernyataan bahwa anak belum kawin harus tetap dibuat* walaupun anak itu masih berumur sangat muda, misalnya 2 tahun. Surat langsung diajukan ke KJRI dengan materai Rp. 6000,00. Surat-surat dapat dilegalisir di KJRI.
- Ada kasus di mana istri (WNI) dan anak (WNA) pamit pergi ke Indonesia tetapi mereka tidak mau kembali lagi ke Jerman. Untuk menghindari hal ini biasanya imigrasi akan bertanya apakah kepergian ini sudah seizin suami atau belum. Tetapi jika si anak yang WNA itu punya visa, umumnya mereka akan lewat tanpa pertanyaan.
- Dalam UU Kewarganegaraan RI ini yang memutuskan kewarganegaraan adalah si anak sendiri selambat-lambatnya 3 tahun setelah berumur 18 tahun, bukan orang tuanya.
- Suami/istri WNA pasangan WNI, sesuai UU kewarganegaraan yang baru dapat menjadi WNI setelah selama 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia.
- Dalam kasus perceraian status anak akan diputuskan oleh pengadilan.

***Taut Internet yang berkaitan:***

Konsulat Jenderal RI Frankfurt am Main: <http://www.indonesia-frankfurt.de>

Teks UU no 12 tahun 2006 dapat ditemukan di:

[http://www.kbri-berlin.de/in/konsuler\\_imigrasi](http://www.kbri-berlin.de/in/konsuler_imigrasi) (di bawah kolom Download).

Swadaya Indonesia Muenchen e.V. adalah perkumpulan keluarga Indonesia-Jerman yang bertujuan memberikan bantuan dalam hal integrasi dan orientasi bagi warga negara Indonesia di München dan warga Jerman yang tertarik dengan Indonesia, serta memelihara dan mengembangkan kebudayaan Indonesia di München dan sekitarnya. Organisasi ini secara aktif turut berupaya memelihara dan memupuk kerukunan antar bangsa, memelihara dan memupuk rasa cinta pada tanah air di antara masyarakat Indonesia di München dan sekitarnya.